PERAN TIM SABER PUNGLI POLDA LAMPUNG DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN TERHADAP PELAKU PUNGLI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

(Skripsi)

Oleh

ARIEF SETIABUDI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

PERAN TIM SABER PUNGLI POLDA LAMPUNG DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN TERHADAP PELAKU PUNGLI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Oleh
ARIEF SETIABUDI

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diberlakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar masyarakat dapat memiliki sertifikat tanah dengan biaya yang murah dan serentak. Pemberlakuan program ini ternyata dijadikan kesempatan oleh pelaku tindak pidana pungutan liar (pungli). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program PTSL? (2) Apakah faktor-faktor yang mengambat peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program PTSL?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari Anggota Tim Saber Pungli Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program PTSL dilaksanakan secara faktual, yaitu melaksanakan operasi tangkap terhadap pelaku dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pemberantasan pungli dalam rangka pengumpulan bukti-bukti bahwa telah diduga keras terjadi pungli yang merugikan masyarakat sebagai penerima layanan publik dari pelaku pungli tersebut. (2) Faktor penghambat peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program PTSL yang paling dominan adalah faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintahan dengan Tim Saber Pungli. Selain itu, faktor sarana dan fasilitas adalah tidak adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, faktor masyarakat yaitu masih adanya keengganan berperan serta dalam penegakan hukum khususnya terhadap pungli, baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor dan saksi dalam tindak pidana pungutan liar.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penanggulangan tindak pidana pungli agar ditingkatkan lagi efektifitas penyidikan dan koordinasi antara Tim Saber Pungli dengan pemerintah daerah, sehingga koordinasi tidak hanya dilakukan pada saat terjadinya penemuan atau adanya laporan telah terjadi tindak pidana pungli, tetapi lebih ditekankan pada upaya pengawasan atau penanggulangan. (2) Badan Pertanahan disarankan untuk meningkatkan penyuluhan hukum atau sosialisasi mengenai program PTSL kepada masyarakat sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk dijadikan sebagai sasaran pungutan liar.

Kata Kunci: Peran Tim Saber Pungli, Operasi Tangkap Tangan, Program PTSL

PERAN TIM SABER PUNGLI POLDA LAMPUNG DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN TERHADAP PELAKU PUNGLI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Oleh

ARIEF SETIABUDI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi	:	**PERAN TIM SABER PUNGLI POLDA LAMPUNG DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN TERHADAP PELAKU PUNGLI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**
Nama Mahasiswa	:	*Arief Setiabudi*
No. Pokok Mahasiswa	:	**1542011021**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	: **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**	.....
Sekretaris/Anggota	: **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**	.....
Penguji Utama	: **Firganefi, S.H., M.H.**	.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 April 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ARIEF SETIABUDI
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1542011021
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam Operasi Tangkap Tangan terhadap Pelaku Pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 15 April 2019
Penulis

METERAI TEMPEL
C5AE0AFF557105178
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ARIEF SETIABUDI
NPM. 1542011021

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Arief Setiabudi, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 5 September 1996 sebagai anak keempat dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Sahili dan Ibu Sutini.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way Laga Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tiara Bhakti Panjang Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Februari 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

MOTO

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

(QS An-Nahl : 90)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Bapak Sahili dan Ibu Sutini
sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa
yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang penulis lewati

Kakak-kakak penulis: Sulisman, Aryati dan Setiawan
yang telah membantu dalam berbagai hal dan selalu memberikan dukungan untuk saya agar dapat menjadi orang yang sukses

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "**Peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam Operasi Tangkap Tangan terhadap Pelaku Pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)",** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Damanhuri WN., S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H, selaku Penguji Utama sekaligus Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini
10. Seluruh mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemani saya selama perkuliahan
11. Semua pihak yang telah berjasa dan membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kontribusinya terhadap penulis.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, April 2019
Penulis

Arief Setiabudi

DAFTAR ISI

Halaman

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Kerangka Teori dan Konseptual..... 9
E. Sistematika Penulisan..... 13

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori tentang Peran 15
B. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)..... 16
C. Tindak Pidana Pungutan Liar..... 19
D. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 29

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah..... 33
B. Sumber dan Jenis Data..... 33
C. Penentuan Narasumber..... 35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... 35
E. Analisis Data 36

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam Operasi Tangkap Tangan terhadap Pelaku Pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 37

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam Operasi Tangkap Tangan terhadap Pelaku Pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 66

V PENUTUP 74
A. Simpulan 74
B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak milik atas tanah merupakan suatu tuntutan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Dasar kepastian hukum mengenai hak milik atas tanah terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak milik adalah hak untuk menikmati secara bebas dan memperlakukan secara sesuka si pemilik hak yang sempurna. Pemilik dapat menggunakannya, menikmatinya, memusnahkannya, membuangnya, menjualnya. Secara umum pengaturan mengenai hak milik atas tanah dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA, menurut prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah. Hak milik berdasarkan Pasal 20 UUPA merupakan hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu.[1]

---

[1] Effendi Perangin. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. RajaGrafindo, Jakarta, 1994. hlm.3.

Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA tersebut dilakukan pemerintah dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termaksud pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pada perkembangan selanjutnya upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah ditempuh dengan memberlakukan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi

pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Hal ini menunjukkan bahwa program PTSL sebagai upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam rangka pendataan tanah demi terwujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak milik atas tanah.

Tujuan Program PTSL adalah agar masyarakat dapat memiliki sertifikat tanah dengan biaya yang murah dan serentak. Pemberlakuan program ini ternyata dijadikan kesempatan oleh oknum pejabat BPN Lampung untuk melakukan pungutan liar (pungli). Contoh kasusnya adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Lampung terhadap oknum pejabat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung pada Selasa 4 September 2018 yang diduga melakukan pungutan liar.[2]

Salah satu penghambat dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan publik termasuk dalam pelaksanaan Program PTSL, adalah tumbuh suburnya pungutan liar (pungli). Secara sederhana pungli dapat diartikan sebagai suatu bentuk penerimaan yang tidak ada landasan aturan yang jelas dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai korupsi, tetapi pada kenyataannya hal ini masih banya terjadi dan menjadi keluhan masyarakat.

---

[2] http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/05/tim-saber-pungli-polda-lampung-ciduk-oknum-pejabat-bpn-lampung. Diakses Senin 15 Oktober 2018.

Terjadinya praktik pungli dalam birokrasi disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan supervisi dikalangan instansi pemerintahan, meskipun sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah di bentuk, budaya pungli dikalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi dihilangkan. Pada umumnya, pungli dilakukan petugas pelayanan publik kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungli. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korup melalui pungli.[3]

Posisi masyarakat dalam proses pelayanan publik, sangat rentan menjadi korban pungli karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena minimnya pengawasan terhadap petugas yang kerap melakukan pungli. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal.

Masyarakat pada sisi lain sering menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungli dengan cara membiasakan diri memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi. Budaya memberi masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung lama.

---

[3] Halim. *Pemberantasan Korupsi*. Rajawali Press. Jakarta. 2004. hlm. 46.

Praktik pungli merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, pada umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para pelaksana pelayanan publik. Beberapa modusnya adalah sebagai berikut:

1) Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
2) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melaan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
3) Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
5) Pungutan liar (pungli); bentuk korupsi pungli antara lain ditandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan sejumlah uang atau materi lain di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungli ini dilakukan terhadap seseorang/ korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.
6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.[4]

Pengaturan mengenai pungli diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pengaturan mengenai pungli ini merupakan bentuk antisipasi dari dampak yang ditimbulkan oleh Pungli. Pungli menjadi salah satu perbuatan yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungli atau delik pungli, namun

[4] Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi,* Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.

secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pungli mengakibatkan tiga dampak buruk apabila terus menerus terjadi. Pertama, pungli yang terjadi di instansi maupun lembaga akan mengganggu dan ada memberatkan masyarakat. Kedua, dalam konteks dunia usaha, bisa juga mempengaruhi iklim investasi. Orang yang mau investasi di Indonesia tapi dengan adanya gangguan pungli ini, dimana setiap mengurus sesuatu menjadi berbelit-belit, makan waktu lama kalau tidak dikasih upeti dan hal tersebut dapat mengurangi minat dari para investor. Ketiga, dengan maraknya pungli akan berpengaruh pada merosotnya wibawa hukum.[5]

Sehubungan dengan adanya pungutan liar dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka Tim Saber Pungli Polda Lampung melaksanakan perannya sebagai penegak hukum. Peran yang dilaksanakan Tim Saber Pungli Polda Lampung terdiri atas peran neran normatif, peran ideal dan peran faktual.[6]

Peran normatif dilaksanakan Tim Saber Pungli Polda Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tim Saber

[5] *Ibid*, hlm. 4.
[6] Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

Pungli berada di bawah koordinasi Menko Polhukam. Satgas Satuan Sapu Bersih Pungli bertugas untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien. Caranya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Satgas itu memiliki empat fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan, serta yustisi. Peran ideal dilaksanakan Tim Saber Pungli Polda Lampung berdasarkan tugas pokok dan fungsinya secara ideal, sedangkan peran faktual dilaksanakan berdasarkan adanya fakta atau kenyataan pungutan liar dalam pelaksanaan PTSL, yang dilaksanakan dalam bentuk operasi tangkap tangan terhadap pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melaksanakan penelitian yang berjudul: Peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam Operasi Tangkap Tangan terhadap Pelaku Pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?
b. Apakah faktor-faktor yang mengambat peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan faktor-faktor yang mengambat peran tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Tim Saber Pungli Polda Lampung dan penelitian dilaksanakan Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mengambat peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiridari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya tentang peran Tim Saber Pungli Polda

Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran[7]

[7] *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan seseorang yang menempati atau memangku posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.[8]

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[9]

Jenis-jenis peran sebagai berikut:

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.[10]

b. Teori Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai berikut:

---

[8] Soerjono Soekanto. *Op.Cit*. hlm.242
[9] *Ibid*. hlm.242
[10] *Ibid*. hlm.243

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
   Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
2) Faktor penegak hukum
   Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3) Faktor sarana dan fasilitas
   Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
4) Faktor masyarakat
   Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
5) Faktor Kebudayaan
   Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.[11]

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian[12]. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

[11] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10
[12] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran[13]
b. Tim Saber Pungli menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah satuan tugas yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
c. Operasi tangkap tangan adalah tindakan menangkap secara langsung terhadap seseorang atau lebih yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dalam operasi tersebut petugas dapat mengamankan pelaku sekaligus barang bukti tindak pidana korupsi[14]
d. Pungutan liar adalah salah satu bentuk korupsi yang ditandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan sejumlah uang atau materi lain di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungli ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.[15]
e. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurut Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau

[13] Soerjono Soekanto. *Op.Cit*. hlm.243
[14] Halim. *Op.Cit*.75.
[15] Eddy Mulyadi Soepardi, *Op.Cit*, hlm. 4.

kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan análisis mengenai peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan faktor-faktor

penghambat peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori tentang Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. [16]

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.[17]

---

[16] *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.
[17] Soerjono Soekanto. *Op.Cit*. hlm.242

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Jenis-jenis peran sebagai berikut:

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata[18]

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Apabila seseorang atau lembaga melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah mengatur, maka ia dapat dinyatakan telah melaksanakan perannya dalam kehidupan masyarakat.

B. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Tim Saber Pungli menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah satuan tugas yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

---

[18] *Ibid*. hlm. 243.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
c. Mengoordinasikan,merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
d. Melakukan operasi tangkap tangan;
e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar

Pembentukan Tim Saber Pungli tidak terpisahkan dari paket kebijakan reformasi hukum, Pemerintah telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting. Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat konstitusi negara kita telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan yang dibuat seharusnya dapat melindungi, mempermudah, dan memberi keadilan bagi rakyat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Kedua, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud termasuk juga

mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli di berbagai lembaga negara. Reformasi hukum diperlukan untuk turut meningkatkan daya saing Indonesia, salah satunya adalah pembenahan internal lembaga penegak hukum. Ketiga, perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat dan aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum.

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur:

(1) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.
(2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.
(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), keanggotaannya terdiri dan unsur-unsur kementerian/lembaga.

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur:

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada pada salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur:

(1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
(2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.

(3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
(4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
(5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah. Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

C. Tindak Pidana Pungutan Liar

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah

laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.[19] Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. [20]

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan[21]

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

---

[19] P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.
[20] *Ibid*. hlm. 9.
[21] Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm. 22

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten)* dan tindak pidana materil *(Materiil Delicten).* Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan *(dolus)* yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian *(culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal[22]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Pungutan liar adalah salah satu bentuk korupsi yang di tandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan sejumlah uang atau materi lain di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungli ini dilakukan

[22] *Ibid*. hlm. 25-27

terhadap seseorang/korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.[23]

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik [24]

Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi[25]

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima

---

[23] Eddy Mulyadi Soepardi, *Op. Cit*, hlm. 4.
[24] Tim Pengkajian SPKN RI. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta. 2002. hlm.3.
[25] Dirdjosisworo Soedjono. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi, cetakan ke-2*. Sinar Baru, Bandung. 1999. hlm.14.

pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantarasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pungutan liar, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan[26]

Tindak pidana pungli identik dengan adanya unsur pemaksaan, yaitu yaitu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk

[26] *Ibid*. hlm.15.

melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai si pemaksa. Setiap pembuatan surat pernyataan, ketentuan yang menegaskan bahwa pernyatan dibuat secara sadar, tanpa ada paksaan maupun tekanan senantiasa dicantumkan. Hal ini untuk menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari apabila si pembuat pernyataan mengingkari pernyataannya dan menerangkan kepada pihak lain bahwa ia membuat pernyataan karena merasa tertekan atas ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan dari orang yang menyuruh membuat pernyataan tersebut.[27]

Pemaksaan dalam berbagai bentuknya merupakan salah satu unsur dari suatu perbuatan yang cenderung bertentangan dengan hukum. Sebagai contoh dalam tindak pidana perdagangan orang dimana salah satu unsurnya menyebutkan bahwa memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan, atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, peonasi, penjeratan hutang (ijon) atau perbudakan. Dalam beberapa rumusan tindak pidana, perbuatan memaksa atau paksaan ditempatkan sebagai syarat pertama untuk kesempurnaan suatu tindak pidana. [28]

Berikut beberapa pasal dalam KUHP yang mencantumkan paksaan sebagai unsur utama tindak pidana:

Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP adalah perbuatan:

1. Memaksa.
2. Memaksa dengan kekerasan.
3. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
4. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.[29]

---

[27] Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19

[28] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti.Bandung. 1996. hlm. 16.

[29] Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. hlm. 31.

Sesuai dengan pasal di atas maka unsur-unsur pemaksaan terdiri dari perbuatan memaksa, memaksa dengan kekerasan, memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hokum.

Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 368 Ayat (2) adalah perbuatan:

a. Memaksa.
b. Memaksa dengan kekerasan.
c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. [30]

Sesuai dengan pasal di atas maka unsur-unsur pemaksaan adalah perbuatan memaksa, memaksa dengan kekerasan, memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 369 Ayat (1) adalah perbuatan:

a. Memaksa
b. Memaksa dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik.
c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. [31]

Sesuai pasal di atas maka unsur-unsur pemaksaan adalah perbuatan memaksa, dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik, memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

[30] *Ibid*. hlm. 32.
[31] *Ibid*. hlm. 33.

Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 369 Ayat (2) adalah perbuatan:

a. Memaksa.
b. Memaksa dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik.
c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. [32]

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: " Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang ada pada Pasal 368 KUHP yang dikualifikasikan sebagai "afpersing" atau "pemerasan".

Bagian inti dari tindak pidana pemerasan ini adalah:

a. Barang siapa (orang atau badan hukum);
b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
c. Secara melawan hukum;
d. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

---

[32] *Ibid*. hlm. 324

e. Upaya untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.[33]

Melihat dari ketentuan mengenai pemerasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa delik pemerasan dan penipuan merupakan delik harta benda barang yang diserahkan bisa berupa barang tidak berwujud, yaitu utang atau penghapus piutang. Kalau dalam pencurian, barang yang diambil tidak mungkin berupa penghapusan utang. Penghapusan utang misalnya dengan paksaan, seseorang menandatangani kuitansi tanda lunas, padahal belum bayar.

Memaksa seseorang untuk menandatangani suatu pernyataan merupakan suatu bentuk pemerasan. Pernyataan adalah kalimat yang hanya benar atau saja, akan tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Suatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang, bisa berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Suatu pernyataan pada umumnya menerangkan suatu keadaan atau menyatakan suatu kondisi di mana seseorang berperan di dalamnya. Suatu pernyataan biasanya dibuat atas dasar kehendak sendiri guna keperluan sendiri atau orang lain. Dalam kenyataannya, proses pembuatan pernyataan itu sendiri dibuat oleh seseorang karena kekhawatiran tertentu apabila dia tidak membuat pernyataan tersebut maka akan nada akibat-akibat tertentu yang akan menimpanya, yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang menghendaki maksud-maksud tertentu sehubungan dengan dibuatnya pernyataan tersebut. [34]

---

[33] Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Sinar Baru, Bandung, 1987.hlm. 172
[34] R. Soesilo, *Pokok - Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-Delik Khusus.* Politea, Bogor. 984. hlm. 118

Seseorang yang memaksa seseorang lain untuk membuat pernyataan, umumnya dilatarbelakangi oleh maksud-maksud tertentu dengan motif-motif tertentu, salah satunya motif yang berkaitan dengan masalah finansial. Bercermin pada Pasal 368 KUHP, apakah tindakan memaksa seseorang membuat suatu pernyataan, dimana pernyataan tersebut merupakan seuatu yang bersifat rahasia atau aib bagi yang membuat pernyataan tersebut, dan apabila si korban tidak mau membuat pernyataan tersebut dan bersedia untuk menyerahkan sejumlah tertentu kepada si penyuruh, jelas hal ini merupakan salah satu bentuk pemerasan karena maksud si penyuruh untuk membuat pernyataan itu adalah motif ekonomi atau untuk memperoleh keuntungan semata.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sesuai Pasal 368 KUHP, di mana masalah pemerasan dimana inti dari pasal tersebut adalah perbuatan seseorang yang memaksa seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki si penyuruh, dimana dari perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu utang atau bahkan menghapuskan suatu utang. Tindakan memaksa seseorang untuk membuat suatu pernyataan dimana dengan pernyataan tersebut seseorang akan terbuka aibnya, dan apabila dia tidak mau membuat pernyataan tersebut dan harus menggantinya dengan sejumlah uang, maka jelas hal itu merupakan suatu bentuk pemerasan. Hukum memberikan perlindungan dimana dengan adanya persetujuan dari korban untuk memenuhi apa yang dikehendaki terdakwa, hal itu sudah termasuk bentuk pemerasan meskipun belum terwujud apa yang dikehendaki si terdakwa.

D. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berhak mengikuti program ini dijelaskan pada Pasal 14 yaitu:

a. Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses Pendaftaran Tanahnya, dibukukan dalam daftar umum pendaftaran tanah dan daftar lainnya, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
b. Bidang tanah yang telah dibukukan dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diterbitkan Sertfpikat Hak atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan atau dapat didelegasikan kepada Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
c. Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, meliputi:
    1) Warga Negara Indonesia, bagi perorangan.
    2) Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana.
    3) Badan Hukum keagamaan dan Badan Hukum sosial yang sesuai antara penggunaan dengan peruntukan tanahnya.
    4) Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia.
    5) Veteran, Pensiunan Pegawai Neferi Sipil, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia.
    6) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit.

7) Nazhir, atau
8) Masyarakat hukum adat.

d. Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), bidang tanahnya hanya dilakukan pendaftaran pada Daftar Tanah dan daftar lainnya.
e. Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dilakukan atas biaya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Terhadap tanah obyek landreform dan tanah transmigrasi yang menjadi objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), penerbitan haknya melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Dalam hal penerima sertifikat belum mampu melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka dalam Buku Tanah dan Sertifikat diberi catatan sebagai pajak terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan.
h. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat yang terdapat catatan pajak terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dibuatkan daftar secara periodik untuk setiap bulan dan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.
i. Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
   1) Penerima hak menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang asli.
   2) Penerima hak membuat Surat Pernyataan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhutang yang menjadi warkah Hak atas Tanah yang bersangkutan, dan dicatat dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak atas Tanahnya, dan
   3) Peralihan atau perubahan data Sertifikat Hak atas Tanah hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhutang sudah dilunasinya.
j. Format Surat Pernyataan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan Terhutang sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengeturan mengenai pembiayaan terdapat dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yaitu:

a. Sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta dan/atau dana masyarakat melalui Sertifikat massal swadaya.
b. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari:

1) Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan/atau kementrian/lembaga pemerintah lainnya.
2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten//Kota dan Dana Desa.
3) *Corporate Social Responsibility* (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

c. Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pembiayaan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dimungkinkan berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Sertifikat hak tanah adalah alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah. Sertifikat hak atas tanah ini merupakan produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Jadi, jika masyarakat sudah mensertifikatkan tanahnya maka diharapkan akan tercapailah salah satu tujuan UUPA yaitu terciptanya kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Diterbitkannya sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan

bahwa dirinya sebagai pemegang haknya.Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.

Fungsi sertifikat hak atas tanah menurut UUPA merupakan alat bukti yang kuat bagi pemiliknya, artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Maka data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur. Sertifikat sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pemiliknya, dimana hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.[35]

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.[36]

2. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

---

[35] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55
[36] *Ibid*. hlm.45

e. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
   a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
   c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
   d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa:
   a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
   c) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai literatur hukum serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota Tim Saber Pungli Polda Lampung	: 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang+
Jumlah	: 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.
b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
c. Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan secara faktual, yaitu melaksanakan operasi tangkap terhadap pelaku dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pemberantasan pungli dalam rangka pengumpulan bukti-bukti bahwa telah diduga keras terjadi pungli yang merugikan masyarakat sebagai penerima layanan publik dari pelaku pungli tersebut.

2. Faktor penghambat peran Tim Saber Pungli Polda Lampung dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL yang paling dominan adalah faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintahan dengan Tim Saber Pungli. Selain itu, faktor sarana dan fasilitas adalah tidak adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, faktor masyarakat yaitu masih adanya keengganan berperan serta dalam penegakan hukum khususnya terhadap pungli, baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor dan saksi dalam tindak pidana pungutan liar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran penulis adalah ;

1. Penanggulangan tindak pidana pungli agar ditingkatkan lagi efektifitas penyidikan dan koordinasi antara Tim Saber Pungli dengan pemerintah daerah, sehingga koordinasi tidak hanya dilakukan pada saat terjadinya penemuan atau adanya laporan telah terjadi tindak pidana pungli, tetapi lebih ditekankan pada upaya pengawasan atau penanggulangan.
2. Badan Pertanahan disarankan untuk meningkatkan penyuluhan hukum atau sosialisasi mengenai program PTSL secara lebih luas kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap terkait PTSL sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk dijadikan sebagai sasaran pungutan liar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.

Atmadja, Arifin P. Soeria. 2007. *Keuangan Publik dalam Persfektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Chazawi, Adam. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.

Chomzah, Ali Achmad. 2004. *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*, Jilid 2, Prestasi Pustaka, Jakarta

Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung.

Halim, Abdul. 2004. *Pemberantasan Korupsi*. Rajawali Press. Jakarta

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

----------. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2001. Rineka Cipta. Jakarta.

Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan"*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.

Herman, Hermit. 2004. *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Bandung: Mandar Maju, Bandung.

Kusumaatmaja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti. Bandung.

Muladi. 1995. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.* Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

---------. 1997. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana,* Badan Penertbit UNDIP, Semarang.

Mahfud MD, Moh. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------.2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.

Perangin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Cet.4. RajaGrafindo, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial* dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. Rajawali. Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

----------. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakutas Hukum Universitas Pakuan Bogor.

Sudarto, 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.

----------. 1984. *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

C. SUMBER LAIN

http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/05/tim-saber-pungli-polda-lampung-ciduk-oknum-pejabat-bpn-lampung.

----------. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2001. Rineka Cipta. Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti. Bandung.

Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003,* IKAHI, Jakarta.